BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan disusun oleh manajeman perusahaan untuk digunakan sesuai dengan tujuan dari masing-masing pengguna laporan keuangan itu sendiri. Pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan diantaranya investor, kreditor, manajeman perusahaan, supplier, pelanggan, karyawan, akademi/peneliti, pemerintah dan pada masyarakat pada umunya. Para pengguna laporan keuangan tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan perusahaan. Sehingga informasi yang diperlukan juga berbeda satu dengan yang lainnya.

Salah satu pengguna dari laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan perpajakan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dianut diIndonesia pada saat ini adalah *Self Assessment System* yang berarti suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak (Perusahaan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasar pada ketentuan yang ditetapkan didalam Standar Akuntansi Keuangan

(SAK). Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen.

Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak (perusahaan), pajak adalah biaya atau beban. Oleh sebab itu perusahaan menekan seminimal mungkin pajak terutang agar bisa memaksimalkan laba bersih yang didapat. Sebaliknya apabila dari sudut pandang pemerintah selaku pemungut, pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar penerimaan pajak meningkat terus dari tahun ke tahun. Namun demikian, meskipun pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan pajak sendiri bisa dipaksakan, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, sebab selalu dibatasi dengan undang-undang. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 123 A "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur menurut undang-undang".

Dari perbedaan sudut pandang tersebut maka terjadi suatu perbedaan yang terjadi dalam laporan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut perpajakan, khususnya ketika menilai laba bersih sebuah perusahaan pihak wajib pajak berusaha agar laporan keuangan yang disajikan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sedapat mungkin laba bersihnya kecil. Sementara pihak pemerintah cenderung melihat laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak sedapat mungkin mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan undang-undang yang perpajakan. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian-penyesuaian tersebut biasa disebut dengan istilah koreksi fiskal. Walaupun demikian antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan tidak saling bertentangan dalam hal konsep dasar, prinsip, metode, atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan.

Didalam kenyataan bahwa PT.Trimitra Chitrahasta tidak dapat menghindari biaya-biaya tertentu yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan seperti biaya perjalanan dan biaya entertaint berdasarkan Undangundang Perpajakan biaya-biaya tersebut bukan sebagai biaya perusahaan, sedangkan menurut pihak perusahaan adalah sebagai biaya perusahaan, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan tetap, karena perbedaan-perbedaan inilah timbul koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut mempunyai dampak terhadap meningkatnya pajak penghasilan badan. Oleh karena itu terhadap koreksi fiskal perlu dilakukan penelitian kembali agar biaya-biaya tersebut tetap sebagai biaya perusahaan maupun biaya fiskal yang nantinya dapat mengurangi besarnya pajak penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai "DAMPAK KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.TRIMITRA CHITRAHASTA".

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dibuat suatu masalah pokok yaitu "Bagaimana dampak koreksi fiskal atas laporan laba rugi untuk menghitung pajak penghasilan badan di PT.Trimitra Chitrahasta?"

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan yang ingin diteliti yaitu :

- Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) di PT.Trimitra Chitrahsta?
- 2. Apa dampak dari koreksi fiskal terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan(PPH Badan) pada PT.Trimitra Chitrahasta?
- 3. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT.Trimitra Chitrahasta telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Untuk mengetahui dampak koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT.Trimitra Chitrahasta yang terjadi akibat adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah antara perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan atau dengan kata lain perbedaan antara Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan dan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan beserta peraturan beserta perlakuannya. Dalam penelitian ini ditetapkan variabel mandiri yaitu tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

1.2.2. Uraian Konsepsonal Tentang Variabel

Variabel yang ditekankan pada penelitian disini adalah pada laporan keuangan yaitu laba rugi untuk mengetahui apakah terjadi dampak yang sangat signifikan dari laporan laba rugi perusahaan menurut undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 dan standart akuntansi keuangan. Oleh karena itu untuk mengetahui variabel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumendokumen yang terkait mengenai biaya yang dipakai dalam pengurangan penghasilan kena pajak, laporan rugi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak.

Beban pada umumnya terbagi kedalam dua jenis yaitu beban yang masa manfatnya kurang atau sama dengan satu tahun yang disebut biaya umum dan administrasi. Sedangkan biaya penyusutan dan amortisasi adalah beban yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Serta beban lain-lain adalah biaya yang ditimbilkan dari aktivitas diluar usaha utama perusahaan seperti biaya bunga, rugi penjualan aktiva tetap, rugi selisih kurs dan lain-lain.

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

Laba (rugi) usaha adalah selisih antara pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut. Jika selisihnya positif, akan menghasilkan laba usaha. Jika selisihnya negatife, akan menghasilkan rugi usaha pada periode tersebut.

Undang-undang Pajak Penghasilan membedakan jenis-jenis penghasilan kedalam dua kategori, yaitu penghasilan yang merupakan obyek pajak dan penghasilan bukan obyek pajak. Penghasilan dikatakan obyek pajak apabila atas penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undangyang berlaku harus dihitung dan dibayar pajaknya. Sedangkan penghasilan dikatakan bukan obyek pajak apabila atas penghasilan tersebut, sesuia dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tidak perlu dihitung dan dibayar pajaknya.

Dalam akuntansi PPh, laba dibedakan antara laba akuntansi (*accounting profit*) atau laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*) atau Penghasilan Kena Pajak. Laba akuntansi adalah laba/rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh (IAI,2007).

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari koreksi fiskal terhadap besarnya pajak Penghasilan badan (PPH Badan) pada PT. Trimitra Chitrahasta.
- Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) pada PT.Trimitra Chitrahasta.
- 3. Untuk mengetahui perhitungan laba rugi fiskal pada PT.Trimitra Chitrahasta.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang system perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam hal memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini dapat membantu perusahaan agar dapat menerapkan akuntansi yang tepat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang wajar yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, dan perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada laporan laba rugi.